



**PUTUSAN**

**Nomor 1238/Pdt.G/2017/PA.Bpp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**Xxxx**, Balikpapan, 27 September 1977, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Xxxx Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;

**m e l a w a n**

**Xxxx**, Balikpapan, 04 November 1974, agama Islam, pekerjaan Tidak diketahui, pendidikan S1, tempat tinggal dahulu di Xxxx Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 11 September 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 11 September 2017 dengan Nomor 1238 /Pdt.G/2017/PA.Bpp yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Agustus 2001, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 714/25/VIII/2001, tanggal 09 Agustus 2001;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah sewaan di Xxxx Kota Balikpapan selama 1 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Xxxx, lahir di Balikpapan, tanggal 17 November 2007, dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak tanggal 10 September 2015 Tergugat meninggalkan rumah sewaan, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah, berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat, serta Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;
6. Bahwa selama ditinggal pergi oleh Tergugat, Penggugat tetap bersikap dan berperilaku baik;
7. Bahwa dengan keadaan yang demikian membuat Penggugat menderita lahir dan batin serta sulit mewujudkan kehidupan yang rukun dan harmonis kembali bersama Tergugat, Penggugat menyatakan tidak sanggup dan tidak ridho lagi bersuamikan dengan Tergugat serta bersedia membayar iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu



rupiah), oleh karena itu Penggugat mengajukan hal ini ke Pengadilan Agama Balikpapan untuk melakukan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Xxxx), terhadap Penggugat (Xxxx), dengan iwadl Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan bertanggal 12 September 2017 dan tanggal 12 Oktober 2017 untuk sidang tanggal 18 Januari 2018, yang telah dibacakan di persidangan kepada Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan melalui PT. Radio Swara Mitra Dirgantara Balikpapan, dan tidak ternyata ketidakdatangan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim menasihati Penggugat supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah gugatan Penggugat bertanggal 11 September 2017 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat-surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 714/25/VIII/2001 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan tanggal 09 Agustus 2001, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (Bukti-P);

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, atas pertanyaan majelis masing-masing mengaku bernama:

1. **Xxxx**, Balikpapan, 30 Maret 1998, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di Xxxx Kota Balikpapan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Kemenakan Penggugat;
  - bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2001, setelah menikah mereka tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Telaga Sari, Kecamatan Balikpapan Kota;
  - bahwa dari perkawinannya mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
  - bahwa yang saksi ketahui awalnya rumah tangga mereka berlangsung rukun, namun sejak September tahun 2015 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
  - bahwa hingga sekarang Tergugat tidak diketahui alamat/ keberadaannya;
  - bahwa Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah wajib dan telah membiarkan (tidak memperdulikan) kepada Penggugat;
  - bahwa selama berpisah Tergugat tidak meninggalkan harta benda berharga yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah wajib terhadap Penggugat;



2. **Xxxx**, Balikpapan, 05 Mei 1977, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di **Xxxx** Kota Balikpapan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Saudara sepupu Penggugat;
- bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2001 di Kecamatan Balikpapan Kota;
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Telaga Sari, Kecamatan Balikpapan Kota;
- bahwa dari perkawinannya telah dikaruniai 1 orang anak perempuan dalam asuhan Penggugat;
- bahwa setahu saksi semula rumah tangga mereka berlangusung rukun, namun sejak September 2015 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- bahwa penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat saksi tidak mengetahuinya;
- bahwa hingga sekarang Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pula diketahui keberadaan/alamatnya;
- bahwa selama berpisah Tergugat telah membiarkan/tidak memperdulikan lagi kepada Penggugat dan tidak pernah mengirimkan nafkah wajib;
- bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta berharga yang dapat dijadikan sebagai jaminan nafkah terhadap Penggugat dan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak menambah keterangan apapun dan selanjutnya memohon agar majelis hakim segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercatat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;





### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini ialah Penggugat memohon untuk diceraikan dari Tergugat karena Tergugat sejak bulan September 2015 sampai sekarang telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya dengan tidak pernah memberikan nafkah wajib serta telah membiarkan (tidak memperdulikan) kepada Penggugat bahkan Tergugat tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah untuk menjawab gugatan Penggugat tersebut dan/atau mempertahankan dalil jawabannya meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Balikpapan secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut melalui mass media PT. Radio Swara Mitra Dirgantara Balikpapan. Oleh karena itu maka hak-hak Tergugat untuk menjawab ataupun untuk mempertahankan dalil-dalilnya telah dapat dinyatakan gugur dan menurut ketentuan Pasal 149 RBg, maka gugatan tersebut dapat diputus dengan putusan tidak hadir (verstek) kecuali apabila gugatannya itu melawan hak atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan tersebut adalah sejalan dengan ketentuan dalil fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab *Ahkam Al Qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

**حُكْمُ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ**

Artinya: “Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya.”

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena perkara ini mengenai perceraian maka sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk



menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti-P dan keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Anissa Marselina E binti Nispuri Effendy dan Fadliansyah S binti Syachdan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangannya telah bersesuaian dan menguatkan dalil gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-P dan keterangan saksi-saksi harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan dalam pemeliharaan Penggugat serta terbukti pula setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah ta'lik talak;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut dengan memperhatikan hubungan keterangan satu sama lain telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 05 Agustus 2001 Penggugat telah menikah dengan Tergugat tdi Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Xxxx Kota Balikpapan;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung rukun namun sejak September 2015 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui alamat/ keberadaannya;
4. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah wajib dan telah membiarkan (tidak memperdulikan) kepada Penggugat;
5. Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta benda berharga yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah tersebut;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan jika Tergugat pada bulan September 2015 hingga sekarang tidak pernah kembali ke rumah bersama Balikpapan selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah wajib dan telah membiarkan (tidak memperdulikan) kepada Penggugat, bahkan Tergugat tidak diketahui alamat maupun keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Tergugat sejak September 2015 pergi meninggalkan Penggugat telah berlangsung 2 tahun lebih dan tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang, tidak memberi nafkah wajib, telah membiarkan (tidak memperdulikan) kepada Penggugat, maka telah membuktikan bahwa Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak angka 1, 2 dan 4;

Menimbang, bahwa atas sikap Tergugat tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak rela dan telah membayar uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadh, maka haruslah dinyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat majelis termuat dalam *Kitab Syarqawi alat Tahrir* halaman 105 sebagai berikut:

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: "*Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talak tersebut sesuai dengan bunyi lafal tersebut*";

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut telah ternyata alasan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian gugatan Penggugat tersebut telah dapat dinyatakan beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak sehingga oleh karenanya dapat dikabulkan dengan putusan tidak hadir (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang





Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**Xxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxx**) dengan iwadh Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awal 1439 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M.H., dan Drs. Muh. Rifa'i, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zakiah Darajah Muis, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Drs. H. Ibrohim, M.H.

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H.,M.H.

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian biaya perkara:

|               |     |               |
|---------------|-----|---------------|
| - Pendaftaran | Rp. | 30.000,-      |
| - Proses      | Rp. | 50.000,-      |
| - Pemanggilan | Rp. | 275.000,-     |
| - Redaksi     | Rp. | 5.000,-       |
| - Meterai     | Rp. | 6.000,-       |
| <hr/> Jumlah  |     | Rp. 366.000,- |

